



P U T U S A N
No. 730 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 SRI YULIANTO, (Wakil Ketua Umum PTP Gesburi PT TCK),
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Buruh PT. Tara Citra Kusuma,
Alamat Tinggal : Rukon H.Ali Blok E No.58,Tegalgede, Cikarang, Bekasi –
Jawa Barat ;
- 2 SURONO, (Staff Divisi Organisasi PTP Gesburi PT. TCK),
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Buruh PT. Tara Citra Kusuma,
Alamat Tinggal : Pasirsari, Tegalgede, Cikarang, Bekasi – Jawa Barat ;
- 3 TRIONO, (Sekretaris PTP Gesburi PT. TCK) Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Buruh PT. Tara Citra Kusuma, Alamat Tinggal : Pasirsari,Tegalgede
Cikarang, Bekasi – Jawa Barat ;
- 4 PERI KRISTIAWAN, (Kadiv Dikprop PTP Gesburi PT TCK),
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Buruh PT. Tara Citra Kusuma,
Alamat Tinggal Pasirsari Tegalgede, Cikarang, Bekasi – Jawa Barat ;
- 5 SUTRISNO, (Wakil Sekretaris PTP Gesburi PT TCK), Kewarganegaraan :
Indonesia , Pekerjaan : Buruh PT. Tara Citra Kusuma, Alamat Tinggal Pagaulan,
Pasirsari, Cikarang, Bekasi -Jawa Barat ;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Mujiono,
Supriatno, Sukirman, Anshori, Deni Cahyono, Iwan Wahyudin, Uut
Kuswahyudi, Heru Setiawan, Ahmad Syarifudin, Padang Purnama,
Inan, Agus Pamuji, Triyono, Khoiriyah Wati, Suratno, Purnomo,
Tulam Riyanto, Suyadi, Anwar Susanto, Dwi Priyanto, Masing -
masing merupakan Warga Negara Indonesia dalam kapasitas selaku
Pengurus Harian dari DPC GESBURI (Dewan Pimpinan Cabang
Gerakan Serikat Buruh Indonesia) dan bersama – sama Pengurus
Harian dari PTP GESBURI PT. TCK (Pimpinan Tingkat Perusahaan
Gerakan Serikat Buruh Indonesia PT. Tara Citra Kusuma). Memilih
domisili hukum di Sekretariat DPC GESBURI di Perum. Villa Mutiara

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 730 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Blok. G 12 No 20 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2011,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. TARA CITRA KUSUMA, beralamatkan di Jl.Meranti III Blok L 10
No.3&5 Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Kabupaten
Bekasi 17550, Jawa Barat–Indonesia,Telp (021) 89904777,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Tergugat PT. Tara Citra Kusuma adalah sebuah Perseroan yang resmi didirikan serta beroperasi sejak tahun 2005, dengan jenis usaha berupa SAFETY (pelindung kepala kendaraan roda dua dan empat) atau biasa disebut helm. Dengan segmen pemenuhan pangsa pasar baik skala nasional dan ekspor meliputi negara-negara Eropa, Asia, Australia dan Amerika Serikat. Dengan mempekerjakan sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) orang buruh/ pekerja yang terdiri dari beberapa bagian kerja, seperti : gudang, injection plating (poles air dan poles finishing) decel, assembling (eps dan perakitan), fiber glass, maintenance, QC, PPIC, dan R&D ;
- 2 Bahwa dilingkungan kerja PT. Tara Citra Kusuma/Tergugat pola hubungan kerja tidak dilandasi dengan adanya Peraturan Perusahaan, adanya pemberlakuan sitem absensi ganda, yakni absensi dengan sistem elektronik dilakukan pada saat masuk serta pulang kerja dan absensi dengan sistem tanda tangan pada form ;
- 3 Bahwa fasilitas air minum yang sedang bekerja hanya disediakan air dari isi ulang dan hanya diberi jatah 3 – 4 galon per bagian dalam waktu 24 jam, Dispenser tidak digunakan dan juga tidak disediakan gelas, sehingga para buruh mengadakan iuran untuk membeli, tidak tersedia klinik kesehatan, bahkan fasilitas P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelekaan) tidak memenuhi standar, sarana dan alat kerja seperti seragam kerja, sepatu, masker, gunting dan sarung tangan tidak disediakan di PT. Tara Citra Kusuma/ Tergugat bagi para buruh yang melakukan kewajiban kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Sejak PT. Tara Citra Kusuma/Tergugat didirikan dan beroperasi sistem hubungan kerja yang dinyatakan berlaku dalam lingkungan kerja adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sehingga banyak buruh yang telah mulai bekerja sejak dari tahun 2005 sering kali dipaksa oleh pihak manajemen PT. Tara Citra Kusuma/Tergugat menandatangani surat perjanjian kerja 2 (dua) kali dalam setahun ;
- 5 Bahwa waktu kerja yang berlaku adalah 5 (lima) hari kerja terbagi dalam 3 (tiga) shift kerja dengan jam kerja non shift jam 08.00 wib s/d 17.00 wib, Shift II 17.00 Wib s/d 01.00 Wib (pada bagian injection tanpa waktu istirahat) serta jam 20.00 Wib s/d 05.00 Wib (pada bagian kerja Poles) dan shift 3 (tiga) jam 01.00 Wib s/d 09.00 Wib (pada bagian Injection tanpa waktu istirahat), pada buruh yang bekerja shift II dan shift III tidak mendapatkan hak atas tunjangan kalori 1000 kalori ;
- 6 Bahwa adanya penempatan jam lembur kepada kawan-kawan buruh sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia artinya dalam pelaksanaan jam kerja lembur tersebut seringkali dilaksanakan melebihi dari 3 (tiga) jam dalam setiap hari kerja secara normal tanpa adanya persetujuan diantara manajemen dengan kawan-kawan buruh terlebih dahulu ;
- 7 Bahwa atas tunjangan transport dan makan hanya sebesar Rp 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per/hari, tidak tersedianya fasilitas koperasi, pelaksanaan atas hak cuti tahunan sebanyak 12 hari tidak ada, hak cuti haid bagi buruh perempuan tidak ada, padahal hampir kurang lebih 50 % para buruh yang bekerja dilingkungan kerja PT. Tara Citra Kusuma/ Tergugat adalah buruh perempuan, hak atas THR (Tunjangan Hari Raya) dihitung pembayaran dibawah UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) Bekasi ;
- 8 Bahwa sejak PT. Tara Citra Kusuma/Tergugat didirikan serta beroperasi, setiap keluh kesah buruhnya belum mendapatkan tanggapan, sehingga sebagai kebijakan kondisi dan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dan diberikan manajemen PT. Tara Citra Kusuma/ Tergugat sering menimbulkan keresahan dan kegelisahan para buruh secara keseluruhan, kondisi dan syarat-syarat kerja tersebut membuat para buruh secara spontanitas sering melakukan pembangkangan sebagai bentuk protes terhadap segala peraturan yang diterapkan dan diberlakukan oleh Manajemen PT. Tara Citra Kusuma/Tergugat dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Namun bentuk-bentuk protes tersebut pada akhirnya

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 730 K/Pdt.Sus/2011



selalu berakhir dengan kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak dan sewenang-wenang bahkan seringkali terjadi adanya upaya pengkriminalisasian para Buruh ;

- 9 Bahwa sejak bulan Maret 2010, dilingkungan kerja Tergugat telah berdiri Serikat Buruh yang menyatakan bernama PTP GESBURI PT. TCK (Pimpinan Tingkat Perusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia PT. Tara Citra Kusuma) oleh 15 orang buruh/pekerja. Berlandaskan hukum atas keberadaan PTP GESBURI PT. TCK yang telah tercatat pada tanggal 12 Maret 2010 dengan Nomor 833/CTT.250/III/2010. Setelah terbit dan proses diberitahukannya Surat Pencatatan kepada Manajemen Tergugat, keberadaan aktivitas peran serta fungsi PTP GESBURI PT.TCK kurang dapat begitu diterima oleh Manajemen Tergugat. Tercatat berbagai bentuk perbuatan serta penghalang – halangan pernah dilakukan Manajemen Tergugat :

- 1 Bahwa pada Rabu tanggal 17 Maret 2010 Para buruh PT. Tara Citra Kusuma yang menjadi deklarator PTP GESBURI PT. TCK serta menjadi pengurus harian PTP GESBURI PT. TCK, Suratno (Ketua Umum), Sdr.Slamet Priyoto serta Sdr.Tri Widodo (Staff Divisi Pendidikan dan Propaganda) mendapatkan bentuk intimidasi dari Manajemen PT. Tara Citra Kusuma dalam bentuk-bentuk kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak dan sewenang-wenang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan habis kontrak padahal ke 3 (tiga) Pengurus Harian PTP GESBURI PT. TCK tersebut sejatinya telah bekerja selama lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus di lingkungan kerja PT. Tara Citra Kusuma dengan kinerja yang baik dan memiliki keahlian khusus di bidangnya ;
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 kembali sebanyak 3 (tiga) orang para pengurus harian PTP GESBURI PT. TCK dipanggil dan di PHK secara sepihak oleh Tergugat, ke 3 (tiga) orang para pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK adalah Penggugat V (Wakil Sekretaris Umum), Sdr. Suyadi (Staff Divisi Hukum & Advokasi) dikenakan kebijakan PHK secara sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat ;
- 3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010 sebanyak 9 (sembilan) orang pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK dipanggil dan langsung dikenakan kebijakan PHK secara sepihak oleh Tergugat, ke 9 (sembilan)



orang pengurus harian PTP GESBURI PT. TCK adalah Penggugat I (Wakil Ketua Umum) Penggugat III (Sekretaris Umum), Sdr. Purnomo (Bendahara Umum), Sdr. Anwar Susanto (Wakil Bendahara Umum), Sdr. Dwi Priyanto dan Penggugat II (Staff Divisi Organisasi), Penggugat IV (Kadiv. Pendidikan dan Propaganda), Sdr. Tulam Riyanto (Kadiv. Hukum dan Advokasi), Sdr. Susanto (Staff Divisi Hukum dan Advokasi) ;

4 Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 terjadi pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK (Sdr. Tulam Riyanto), pemanggilan dilakukan dengan disertai tindakan intimidasi atas Sdr. Tulam Riyanto saat pemenuhan panggilan tersebut, Tergugat memaksa Sdr. Tulam Riyanto untuk menandatangani surat pernyataan apabila ingin menerima Surat Keterangan Kerja (No.037/SKET/TCK/III/010 tanggal 19 Maret 2010) surat pernyataan itu sendiri, intinya berisikan, 1) perusahaan mengalami penurunan order, 2) pemutusan hubungan kerja karena habis masa kontrak, 3) Tidak diperbolehkan untuk melakukan upaya tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari ;

5 Bahwa Rabu tanggal 07 April 2010 kembali terjadi pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK Penggugat V dan Sdr. Dwi Priyanto melalui Sdr. Yulianto (Kabag Painting PT.Tara Citra Kusuma) ternyata saat pemenuhan panggilan tersebut Tergugat memaksa Sdr. Dwi Priyanto untuk menandatangani surat pernyataan apabila ingin menerima Surat Keterangan Kerja No.022/SKET/TCK/III/010 tanggal 12 Maret 2010 surat pernyataan itu sendiri intinya berisikan 1) perusahaan mengalami penurunan order, 2) pemutusan hubungan kerja karena habis masa kontrak, 3) tidak diperbolehkan untuk melakukan upaya tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari ;

10 Bahwa sebelum jauh menguraikan keterkaitan atas fakta kondisi hubungan industrial yang tidak harmonis di atas, para Penggugat telah bekerja dilingkungan kerja Tergugat selama kurang lebih 3 sampai 5 tahun. Tergugat memberikan dan menempatkan tanggungjawab jabatan pekerja kepada Para Penggugat dibagian terakhir sebagai operator produksi (Bag.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 730 K/Pdt.Sus/2011



assembling). Upah yang diterima para Penggugat dari Tergugat dengan penghitungan terakhir upah diterima sebesar Rp.1.084.200,-/bulan (satu juta delapan puluh empat ribu dua ratus Rupiah) ;

- 11 Bahwa pelaksanaan hubungan kerja dalam sistem PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang dilaksanakan secara terus-menerus tanpa terputus-putus pada bagian kerja proses produksi PT.Tara Citra Kusuma/ Tergugat dan hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan didalam pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 12 Dan bahwa pelaksanaan pemanggilan yang bersifat intimidasi dan pemaksaan tersebut diatas merupakan awal fakta munculnya Perselisihan Hubungan Industrial antara para Penggugat dengan Tergugat. Menurut pendapat para Penggugat, kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak dan seweng-wenang yang telah dilakukan oleh Tergugat mengandung cacat prosedur formil, sebagaimana jelas-jelas telah diatur dalam ketentuan pasal 151 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fakta-fakta pelaksanaan menunjukkan adanya cacat prosedur formil antara lain :

- 1 Bahwa pelaksanaan pemanggilan bersifat intimidasi dan pemaksaan pada tanggal 17, 18, 19, 22 Maret 2010 dan 07, 09 April 2010 tidak terlebih dahulu melakukan mekanisme kelembagaan Bipartite antara Tergugat dengan PT PTP GESBURI PT.TCK. Padahal Para Penggugat merupakan pengurus Harian dari PTP GESBURI PT.TCK yang memiliki hak serta dijamin oleh pasal 25 dan pasal 27 UU NO 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, terhadap upaya perlindungan dan pembelaan dari pelanggaran hak-hak dan perjuangan kepentingan Para Penggugat ;
- 2 Bahwa pelaksanaan pemanggilan yang bersifat intimidasi dan pemaksaan terhadap Para pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK, pada tanggal 17, 18, 19, 22 Maret 2010 dan 07, 09 April 2010 merupakan perwujudan nyata sikap Manajemen PT Tara Citra Kusuma/ Tergugat yang anti terhadap Serikat Buruh (*Union Busting*). Bahwa dalam hal ini, tindakan penghalang-halangan pelaksanaan aktivitas peran serta fungsi PTP GESBURI PT.TCK sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur serta dijamin dalam Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo.* Pasal 25, 27 dan 28 UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Buruh ;

- 3 Bahwa pelaksanaan pemanggilan yang bersifat intimidasi dan pemaksaan pada tanggal 17, 18, 19, 22 Maret 2010 dan 07, 09 April 2010, merupakan bentuk penghalangan terhadap upaya perbaikan syarat dan kondisi kerja di lingkungan PT Tara Citra Kusuma/ Tergugat, dimana terjadi sistem hubungan kerja PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) yang dilaksanakan terus-menerus tanpa terputus dalam bagian kerja proses produksi PT Tara Citra Kusuma/Tergugat dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

- 10 Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, pemanggilan yang bersifat intimidasi dan pemaksaan khususnya terhadap Para Penggugat pada tanggal 17, 18, 19, 22 Maret 2010 dan 07, 09 April 2010 dilaksanakan pada saat para Penggugat sedang melaksanakan kewajiban bekerja secara tiba-tiba dipanggil oleh Tergugat melalui atasan langsung Bpk. John S. Kotlin (Kabag Assembling). Bahwa dalam pemanggilan yang bersifat intimidasi dan pemaksaan tersebut, manajemen Tergugat melakukan bentuk kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak dan sewenang-wenang dan disikapi penolakan dari Para Penggugat;

- 11 Bahwa pada hari Jumat tgl 19 Maret 2010 pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK (Penggugat I) menyerahkan Surat No 063/ DPP GESBURI/Dept.Org.J & P/III/10 perihal : Mohon Penjelasan, tertanggal 18 Maret 2010 kepada Manajemen PT Tara Citra Kusuma/ Tergugat ;

- 12 Bahwa pada Hari Senin 22 Maret 2010 para pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK mengadakan tindakan Manajemen PT Tara Citra Kusuma/Tergugat yang telah melakukan kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara semena-mena kepada Bpk. Disnakertrans Kab. Bekasi melalui Surat No. 003/ PTP GESBURI PT.TCK/Bks/III/10 Perihal laporan kejadian atas pelanggaran hak normatip Ketenagakerjaan tertanggal 22 Maret 2010 ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 730 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Bahwa Jumat 26 Maret 2010 atas surat No 06/TCK/SK/III/2010 tanggal 19 Maret 2010, perihal penjelasan, DPP Gesburi melayangkan Surat No 064/DPP GESBURI/Dept.Org. J&P/III/10 tanggal 26 Maret 2010 Perihal Tanggapan dan Jadwal Pertemuan yang ditujukan kepada Bpk/Ibu Pimpinan PT. Tara Citra Kusuma ;
- 14 Bahwa Rabu, 14 April 2010 Pengurus Harian PTP GESBURI PT.TCK (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV) melayangkan surat No 004/PTP GESBURI PT.TCK/Bks/IV/10 perihal: Mohon penjelasan terhadap tindak lanjut laporan kejadian atas pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan, tertanggal 14 April 210 kepada Bpk. Kadisnakertrans Kab. Bekasi cq Ibu Kabid Pengawasan Norma Ketenagakerjaan terkait surat No 003/ PTP GESBURI PT.TCK/Bks/IV/10 perihal : kejadian atas pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan tertanggal 22 Maret 2010 yakni 1) Upaya pemberangusan serikat buruh dengan cara –cara melakukan kebijakan PHK terhadap seluruh pengurus harian serta anggota PTP Gesburi PT. Tara Citra Kusuma, 2). Adanya sistem hubungan kerja secara kontrak (PKWT) dilakukan terus menerus tanpa terputus-putus pada bagian kerja proses produksi PT. Tara Citra Kusuma yang sangat jelas – jelas bertentangan dengan Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi Bapak Kadisnakertrans Kab.Bekasi cq Ibu Kabid Pengawasan Norma Ketenagakerjaan tidak mau memberikan keterangan secara tertulis terhadap tindak lanjut laporan kejadian atas pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan di lingkungan kerja PT Tara Citra Kusuma ;
- 15 Bahwa alasan Tergugat melakukan tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak dan sewenang-wenang terhadap para Penggugat pada tanggal 17, 18, 19, 22 Maret 2010 dan 07, 09 April 2010, bertentangan dengan Pasal 151 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas uraian dalil-dalil hukum Para Penggugat diatas, Para Penggugat sangatlah keberatan terhadap surat No.567/2551/HI-Syaker/IX/2010 tanggal 06 September 2010 tersebut yang sangat jelas mengandung kekeliruan hukum, Sehingga sangat bertentangan dengan asas hukum ketenagakerjaan, dan peran fungsi pemerantaraan yang dimiliki pegawai Mediator pada Kanwil Disnakertrans Kab. Bekasi selaku perwujudan dan perwakilan Negara yang bersifat berpihak kepada yang lemah secara sosiologis guna melindungi setiap terjadinya pelanggaran serta kejahatan atas hak-hak dan kepentingan ras Buruh/Pekerja. Untuk itu, surat No.567/2551/HI-Syaker/IX/2010 tanggal 06 September 2010 tidak sah menurut hukum dengan demikian batal demi hukum ;

16 Bahwa semenjak bulan April 2010 sampai dengan saat Gugatan Perselisihan Hak yang diikuti Pemutusan Hubungan Kerja diajukan ini, para penggugat selain tidak boleh diperbolehkan lagi untuk memasuki lingkungan guna melaksanakan kewajiban bekerja oleh Tergugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah dan hak-hak yang biasa diterima. Maka Para Penggugat mohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Ad Hoc berkenan untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, sebagaimana diperintahkan Pasal 155 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo.* Pasal 96 UU No 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Untuk selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan sela, segera melaksanakan putusan sela tersebut. Bahwa adapun upah dan hak-hak yang diterima para Penggugat, yakni dalam perincian dan perhitungan sebagai berikut :

1 Bahwa pembayaran hak atas penghasilan/upah untuk setiap bulannya selama dalam masa proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Terhitung sejak Bulan April 2010 s/d Februari 2011 Yakni :

1	Penggugat I	11	Bulan	x	Rp.
	1.084.200				Rp.11.926.200,-

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 730 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Penggugat II	11	Bulan	x	Rp.
	1.084.200	Rp.11.926.200,-			
3	Penggugat III	11	Bulan	x	Rp.
	1.084.200	Rp.11.926.200,-			
4	Penggugat IV	11	Bulan	x	Rp.
	1.084.200	Rp.11.926.200,-			
5	Penggugat V	11	Bulan	x	Rp.
	1.084.200	Rp.11.926.200,-			

Total Rp. 59.631.000,-

Total (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

2 Bahwa atas istirahat/ cuti tahunan yang telah terhalang karena pelaksanaan kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan kerja) yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan di dalam pasal 151 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka tidaklah terputus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, sehingga hak atas istirahat/cuti tahunan yang tidak sempat untuk dipergunakan oleh Para Penggugat selama dalam masa hari kerja tahun 2010. Apabila dikonversikan penghitungannya kedalam penggantian bentuk nominal rupiah dengan rumusan upah perbulan hari kerja dalam sebulan X 12 hari hak cuti, Maka berjumlah :

1	Penggugat I	Rp.1.084.200 : 21 x 12 Hari	Rp. 619.543,-
2	Penggugat II	Rp. 1.084.200 : 21 x 12 Hari	Rp. 619.543,-
3	Penggugat III	Rp. 1.084.200 : 21 x 12 Hari	Rp. 619.543,-
4	Penggugat IV	Rp. 1.084.200 : 21 x 12 Hari	Rp. 619.543,-
5	Penggugat V	Rp. 1.084.200 : 21 x 12 Hari	Rp. 619.543,-

Total Rp. 3.097.714,-

Total (Tiga Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

10



DALAM PROVISI

- 1 Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat ;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk segera membayarkan upah dan beserta hak-hak lainnya selama dalam proses pemeriksaan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja berlangsung, kepada para Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp 62.728.714,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah Tidak Sah Berdasar Hukum dan sangat terkait erat dengan upaya penghalang-halangan peran fungsi serta aktivitas PTP GESBURI PT.TCK yang dapat dikategorikan sebagai tindakan anti Serikat Pekerja/Buruh (*Union Busting*) ;
- 3 Menyatakan dan memerintahkan, kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak sah berdasarkan hukum maka batal demi hukum. Untuk itu, menyatakan tidaklah terputus Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dan mewajibkan kepada Tergugat untuk segera memanggil Para Penggugat secara patut dan layak guna diperkerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula ;
- 4 Menyatakan Anjuran Pegawai Mediator sebagai mana Surat No 567/2551/HI-Syaker/IX/2010 tanggal 06 September 2010 yang diterbitkan Kanwil Disnakertrans Kab. Bekasi tidak berdasarkan Hukum maka Batal Demi Hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya sejak putusan diucapkan dan atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) apabila Tergugat lalai serta secara sengaja tidak bersedia menjalankan putusan ;
- 6 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan/atau upaya hukum kasasi (*Uitvoetbaar bij Voorad*) ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Apabila yang Mulia majelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat lain mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini mohon dinyatakan kurang pihak, oleh karena Para Penggugat hanya menggugat PT.Tara Citra Kusuma tanpa mengikut sertakan Direktur dari perusahaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas mengatakan, yang bertindak mewakili perseroan didalam maupun diluar peradilan adalah direksi, oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mengikut sertakan Direktur PT.Tara Citra Kusuma sebagai pihak dalam perkara ini, maka mohon dinyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak.

II PARA PENGGUGAT Tidak Berhak Menyatakan PTP GESBURI

- Bahwa Para Penggugat tidak berhak menyatakan bahwa mereka adalah Pengurus Tingkat Perusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia (PTP GESBURI), oleh karena pada saat pemberitahuan mereka terhadap TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma mengenai Para Penggugat telah membentuk serikat pekerja yaitu Pengurus Tingkat Perusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia (PTP GESBURI), Para Penggugat tersebut bukan lagi merupakan Karyawan TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma.
- Bahwa TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma melakukan Pemutusan Hubungan Kerja melalui pengurangan karyawan kontrak bagi karyawan yang akan habis masa kontraknya adalah pada jam kerja kantor tanggal 19 Maret 2010, sedangkan PARA PENGGUGAT memberitahukan keberadaan serikat pekerja PTP GESBURI kepada TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma adalah pada tanggal 19 Maret 2010 Pukul 17.15 Wib. Setelah semua tindakan pembayaran dan Pemutusan Hubungan Kerja telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT bukan lagi sebagai karyawan TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma pada saat Para Penggugat memberitahukan serikat pekerja yang mereka bentuk melalui Tanda Bukti Pencatatan Serikat Buruh yang diberi nama : Pimpinan Tingkat Perusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia (PTP GESBURI) PT.TARA CITRA KUSUMA dengan Nomor Pencatatan No.833/CTT.250/III/2010, tanggal 12 Maret 2010,yang diterima



TERGUGAT pada tanggal 19 Maret 2010 Pukul 17.15 Wib. wajar dan pantas dinyatakan gugatan Penggugat yang mencantumkan pekerjaannya sebagai pengurus PTP GESBURI adalah tidak sah.

III GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena dalil Para Penggugat dalam dalil gugatannya dari satu sisi menitik beratkan bahwa seolah-olah Tergugat/PT.Tara Citra Kusuma telah melakukan perbuatan intimidasi, tekanan bahkan mengkriminalisasi para pekerja, dan disisi lain Para Penggugat mendalilkan gugatannya adalah bahwa TERGUGAT/ PT.Tara Citra Kusuma telah menghalang-halangi keberadaan serikat pekerja.
- Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas dan kabur apalagi menitik beratkan dalil gugatan tersebut adalah adanya pemaksaan, intimidasi, bahkan menghalang-halangi keberadaan serikat pekerja hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat seharusnya ditangani oleh Majelis Hakim dalam perkara Pidana, bukan ditangani Majelis Hakim dalam perkara perdata seperti saat ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 29/G/2011/PHI.PN.BDG tanggal 8 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan putusan provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 8 Julio 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 39/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 730 K/Pdt.Sus/2011



permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 29 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan serta tidak dapat menerima putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No: 29/ G/2011/PHI/PN.BDG tertanggal 22 juni 2011 tersebut, karena menurut Para Pemohon Kasasi, Majelis zhakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak secara cermat dan teliti dalam mempertimbangkan serta telah keliru menerapkan hukum pada putusan dalam perkara ini dalam tingkat pertama. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan perkara ini pada yang mulia Majelis Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2 Bahwa permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah dilakukan dalam tenggang waktu dengan cara serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, mohon kiranya permohonan kasasi ini dapat diterima ;
- 3 Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan serta tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang secara tidak cermat dan teliti didalam pertimbangan hukumnya. Bahwa ternyata Putusan Majelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tersebut tidaklah mempertimbangkan keharusan syarat-syarat formal acara pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 169HIR, 306Rbg dan 1905 BW. Bahwa ternyata Termohon Kasasi tidak menghadirkan satu saksipun dalam sidang acara pembuktian. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempertimbangkan syarat-syarat formal pada Pasal 169HIR, 306Rbg dan 1905 BW maka pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum didalam putusan perkara No : 29/G/2011/PHI/PN.BDG Majelis Hakim Ad Hoc telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan perkara No: 29/G/2011/PHI/PN.BDG Majelis Hakim Ad Hoc jelas -jelas bertentangan dengan *asas unus testis nullus testis* ;

- 4 Bahwa dengan demikian putusan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung perkara No: 29/G/2011/PHI/PN.BDG tertanggal 22 Juni 2011 tersebut jelas tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, sehingga salah menerapkan dan atau melawan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung putusan perkara No: 29/G/2011/PHI/PN.BDG tertanggal 22 Juni 2011, batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke ad.1 s/d ad. 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hukum pembuktian tidak mengharuskan suatu perkara perdata dibuktikan dengan saksi, bukti yang penting dan utama adalah bukti tulisan. Dalam perkara *a quo Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan telah tercapainya Perjanjian Bersama (PB). Upah sisa kontrak telah dibayar oleh Tergugat/ Pengusaha sesuai bukti tulisan yang diajukan dalam pemeriksaan *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Sri Yulianto, DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 730 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SRI YULIANTO, SURONO, TRIONO, PERI KRISTIAWAN, SUTRISNO tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 21 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
Horadin Saragih, S.H., M.H.,
ttd./
Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a
ttd./
Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd./
Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP. 19591207 1985 12 2 002.